

KUMULASI PIDANA PENJARA DAN DENDA DALAM PERKARA NARKOTIKA *ACCUMULATION OF IMPRISONMENTS AND FINES IN NARCOTICS*

Bakhtiar

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: bakhtiar.pn@gmail.com

Diterima: 18/07/2018; Revisi: 03/09/2018; Disetujui: 19/09/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11319>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab efektivitas kumulasi pidana penjara dan denda dalam perkara narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tindak pidana narkotika yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli adalah tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 111-116 Undang-Undang Narkotika. Pidana yang dijatuhkan dalam perkara-perkara tersebut adalah kumulasi pidana penjara dan denda. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kumulasi pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Narkotika tidak berjalan efektif di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Indikator tidak efektif karena tidak ada satu pun narapidana narkotika yang mampu dan bersedia membayar denda akibat begitu besarnya nominal denda. Penelitian ini merekomendasikan ketentuan pidana denda minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Narkotika harus direvisi dengan ketentuan-ketentuan pidana denda yang lebih efektif dan aplikatif.

Kata Kunci: kumulasi pidana; narkotika; sigli.

ABSTRACT

This study aims to answer the effectiveness of accumulation of imprisonments and fines in narcotics cases in Sigli District Court jurisdiction. Narcotics crimes that often occur in the jurisdiction are criminal acts as stipulated in Article 111-116 of the Law on Narcotics. The crimes imposed in these cases are cumulative imprisonments and fines. This study uses juridical empirical method; research results indicate that the cumulative imprisonment and fines that stipulated in the Law do not work effectively in Sigli District Court jurisdiction. The indicator of ineffectiveness is because there is not one narcotics prisoners who is able and willing to pay a fine due to the large amount of it. This study recommends the provision of criminal minimum and maximum penalties in the Narcotics Law must be revised with criminal provisions that are more effective and applicable.

Key Words: criminal punishment accumulation; narcotics; sigli.

PENDAHULUAN

Penggunaan narkotika telah meluas di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan atas. Tidak hanya menimbulkan ketergantungan, penggunaan narkotika juga sering berujung pada kematian. Hal ini sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia berada dalam kondisi darurat narkotika.¹

Untuk memberantas peredaran ilegal narkotika, telah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang isinya tidak hanya mengatur upaya pemberantasan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, tetapi juga upaya represif melalui pemidanaan. Ketentuan pidana tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV UU Narkotika (Pasal 111 s/d Pasal 148). Ada empat jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika non korporasi yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, dan pidana denda.² Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara sementara adalah pidana yang mutlak harus dilakukan. Berbeda halnya dengan pidana denda. Pasal 148 UU Narkotika menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Ketua Pengadilan Negeri, mayoritas tindak pidana narkotika yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sigli adalah tindak pidana Pasal 111 s/d 116 UU Narkotika. Semua perkara tersebut diputus dengan kumulasi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara pengganti denda. Keadaan tersebut dapat dilihat dalam sampel tiga putusan berikut:

¹ Kompas, "Indonesia Darurat Narkoba", Kompas, 20 Januari 2015, dikutip dari laman <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2018.

² Ketentuan pidana yang tertuang di dalam UU Narkotika juga terdiri dari pidana pokok (Pidana penjara, pidana denda dan pidana mati) serta pidana tambahan (pencabutan izin usaha/hak tertentu, pencabutan status badan hukum dan tindak pengusiran bagi warga negara asing). Dapat dilihat Nursiti dan Fakhruallah, *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015, hlm. 303-325.

Tabel 1. Putusan Narkoba

No.	Putusan	Terdakwa	Pasal	Pidana
1	276/Pid.Sus/201 7/PN Sgi	Banta Rizal	112 ayat (1)	Penjara 7 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00, Pidana penjara pengganti denda 5 bulan
2	327/Pid.Sus/201 8/PN Sgi	M. Syukur	114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1)	Penjara 13 tahun, denda Rp. 1.500.000.000,00, Pidana penjara pengganti denda 6 bulan
3	145/Pid.Sus/201 8/PN Sgi	M. Nur Hasmi	111 ayat (1) Jo. 132 ayat (1)	Penjara 4 tahun 8 bulan, denda Rp. 1.000.000.000,00, Pidana penjara pengganti denda 5 bulan

Dalam KUHP, pidana denda merupakan salah satu pidana pokok. Akan tetapi mengenai pidana pengganti dendanya, UU Narkotika memiliki perbedaan dengan KUHP. Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana pengganti denda adalah pidana kurungan, bukan penjara. Sedangkan UU Narkotika menyatakan bahwa pidana pengganti denda adalah pidana penjara.

Selama ini tidak ada satu pun narapidana tindak pidana narkotika yang membayar pidana denda. Semuanya memilih menjalani pidana penjara pengganti denda. Hal ini didasari karena denda yang mencapai miliaran rupiah, sedangkan pidana penjara pengganti dendanya hanya hitungan bulan. Pertimbangan ini yang membuat orang lebih memilih dipenjara selama hitungan bulan dibandingkan kehilangan uang.

Setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana pasti memiliki tujuan, yakni mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian, memperbaiki si penjahat, membinasakan si penjahat, maupun mencegah kejahatan.³ Timbul masalah apabila pidana yang ditentukan tidak dijalankan. Pidana yang sudah dijalankan saja terkadang tidak mampu mencapai tujuan hakiki dari pemidanaan tersebut, apa mungkin pidana yang tidak dijalankan mampu mencapainya? Pilihan para narapidana narkotika untuk menjalani pidana penjara pengganti

³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

denda akan meningkatkan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan yang akan berujung pada penuhnya penjara dan bertambah besaran anggaran bahan makanan dan juga realisasi anggaran.

Sebagai gambaran umum, per Januari 2018, di Rutan Kelas II B Sigli terdapat 274 orang narapidana dan 143 orang tahanan. Sebanyak 80 % narapidana dan tahanan tersebut terjerat kasus narkotika. Rutan ini hanya terdapat 19 kamar dengan kapasitas maksimum 120 tahanan. Hal tersebut diperparah dengan jumlah petugas yang hanya 32 orang.⁴ Penjara dengan kapasitas yang penuh saja tentu bakal menelan anggaran yang begitu besar untuk biaya bahan makanan, konon lagi apabila penjara tersebut sudah *over* kapasitas, tentu akan menelan biaya yang lebih besar lagi.

Hukum yang efektif adalah hukum yang dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁵ Untuk mewujudkan suatu hukum yang efektif, maka diperlukan suatu formula baru yang dapat mengubah paradigma terpidana untuk lebih memilih membayar pidana denda dibandingkan menjalani pidana penjara pengganti denda sehingga tidak terlalu membebani keuangan negara. Fokus ini yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penulis membatasi permasalahan pada identifikasi bagaimana efektivitas kumulasi pidana penjara dan pidana denda dalam perkara narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis⁷, dan data yang didapatkan dianalisis dengan metode kualitatif.

⁴ Sinar Pidie, "80 Persen Rutan Kelas IIB Sigli Diisi Narapidana dan Tahanan Narkoba", <http://sinarpidie.co/news/80-persen-rutan-kelas-ii-b-sigli-diisi-narapidana-dan-tahanan-narkoba/index.html>. Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2018.

⁵ Anthony Allot dalam H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 303.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15. Bandingkan Sulaiman, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 April 2015, hkm. 255-272.

⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Dapat dilihat dalam Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 139.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa.⁸ Secara bahasa, narkotika berasal dari bahasa Inggris, “*narcotics*” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: candu, kokain, dan ganja, baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.⁹

Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Dalam UU Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh UU dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:¹⁰

- a) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

⁸ Sujono AR dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 2.

⁹ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 11.

¹⁰ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 256.

Pelaku tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika diancam pidana kumulatif. Secara sederhana pidana kumulatif dapat diartikan sebagai dua/lebih jenis pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan satu tindak pidana.¹¹

Penelitian ini ruang lingkupnya terbatas pada tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika karena tindak pidana narkotika yang diatur dalam keenam pasal tersebut merupakan tindak pidana narkotika terbanyak yang terjadi di wilayah hukum PN Sigli.

Jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara minimal empat tahun (Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 115 ayat (1)) dan maksimal 20 tahun (Pasal 111 s/d Pasal 116). Salah satu dari tiga jenis pidana tersebut dikumulasikan dengan pidana denda. Pidana denda terendah adalah Rp. 800 juta, terdapat pada Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 115. Pidana denda tertinggi adalah sekitar Rp. 13,3 miliar yang merupakan hasil dari Rp. 10 miliar ditambah sepertiganya, terdapat pada Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 116 (tiap-tiap ayat (2)).

Pidana yang dijatuhkan hakim di PN Sigli terhadap pelaku tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika hanya kumulasi pidana penjara sementara dan pidana denda. Kedua jenis pidana tersebut biasanya diijatuhkan hakim dalam angka yang bervariasi karena memang pidana penjara dan pidana denda dalam UU Narkotika diformulasikan dalam bentuk *straffminima* dan *straffmaxima*.¹²

Perkara narkotika Golongan I adalah perkara narkotika yang paling banyak diperiksa dan diadili di PN Sigli dibandingkan dengan perkara narkotika golongan lainnya. Malah sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun ini semua perkara narkotika yang diadili di PN Sigli adalah perkara narkotika Golongan I. Mayoritas perkara-perkara narkotika golongan I tersebut adalah

¹¹ Resah Anika Maria, *Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika*, al-Jinâyah, Volume 1 Nomor 1 Juni 2015, hlm. 165. Sebenarnya tidak hanya dalam hukum positif, pengkumulasian pidana terhadap satu tindak pidana pun dikenal dalam hukum Islam, misalnya dalam tindak pidana pembunuhan yang tidak dilaksanakan *qishash* (membalas pelaku pembunuhan dengan membunuh si pelaku), terpidana harus membayar *diyât* (ganti kerugian) terhadap keluarga korban serta harus memerdekakan budak. Lihat QS. Al-Maidah ayat 92.

¹² Safri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sigli, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 6 Maret 2018.

perkara narkotika Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113. Perkara narkotika Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 juga pernah terjadi namun jumlahnya dapat terhitung dengan jari. Sedangkan tindak pidana narkotika Golongan I selain keenam pasal tersebut tidak pernah dituntut oleh Jaksa ke PN Sigli.¹³

Narkotika yang beredar di Aceh mayoritasnya adalah ganja. Aceh adalah penghasil narkotika jenis *cannabis sativa* terbesar di Indonesia. Tampaknya hal ini akan berlangsung terus-menerus. Ketika hal ini berlangsung terus menerus maka Pemerintah terpaksa harus membangun penjara baru di Aceh karena penjara yang ada sudah *overload*. Bukan hanya karena narapidana narkotika yang sedang menjalani pidana penjara sebagai pidana pokoknya, tetapi juga karena narapidana yang menjalani pidana penjara tambahan sebagai pengganti denda yang tidak dibayarkan.¹⁴

Secara umum ada tiga tujuan pemidanaan yaitu pembalasan bagi perbuatan jahat pelaku¹⁵, upaya penjeraman bagi pelaku, dan upaya pencegahan kejahatan¹⁶. Jenis pidana yang paling baik adalah jenis pidana yang ketiga unsur tersebut berada di dalamnya. Ketika suatu rumusan jenis pidana dalam suatu undang-undang dapat mencapai kumulasi ketiga tujuan tersebut maka rumusan jenis pidana dalam undang-undang tersebut dapat dikatakan efektif.

Tujuan pembalasan bermakna pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.¹⁷ Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika adalah pidana penjara yang cukup berat. Pidana penjara minimal empat dan maksimal 20 tahun dapat dikatakan cukup sebagai pembalasan kepada pelaku tindak pidana tersebut karena kejahatan yang dilakukannya dibalas dengan pidana penjara.

¹³ Budi Sunada, Hakim Pengadilan Negeri Sigli, *Hasil Wawancara* Pada Tanggal 9 Maret 2018.

¹⁴ Andi Nugraha Setiawan Siregar, Kepala Kepolisian Resor Pidie, *Hasil wawancara*, Tanggal 12 Maret 2018.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 31.

¹⁶ Leonard Orland, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, (New York: Free Press, 1973), hlm. 184. Lihat bukunya M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Ed. 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 41-42.

¹⁷ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 62-78.

Pidana penjara dapat dinilai sudah berhasil memenuhi tujuan pembalasan terhadap kejahatan si pelaku. Akan tetapi pidana denda tidak demikian karena memang tidak ada narapidana narkotika yang diputus di PN Sigli yang membayarkan denda tersebut. Hal tersebut dapat dimaklumi karena begitu besarnya nominal pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Biasanya pelaku tindak pidana narkotika Pasal 111 s/d Pasal 116 adalah orang yang berprofesi sebagai petani, pedagang, pengangguran, dan beberapa profesi lain yang mana uang dari profesi legalnya tersebut hanya cukup untuk hidup sederhana. Tidak mungkin mereka mampu dan mau membayar denda dalam kisaran Rp. 800 juta hingga Rp. 13,3 miliar. Realitasnya mereka lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti denda yang biasanya hanya hitungan bulan.

Untuk menilai efek jera suatu pemidanaan, harus dinilai apakah ada pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang sama lebih dari satu kali. Berdasarkan temuan penelitian, pada tahun 2016 terdapat dua perkara narkotika yang diadili di PN Sigli yang mana pelakunya juga pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama. Perkara yang pertama adalah perkara seorang pemuda (residivis) yang melakukan transaksi jual beli narkotika, sedangkan perkara yang kedua adalah seorang kepala keluarga (residivis) yang menyimpan narkotika di rumahnya dan hal ini diketahui oleh keluarga pelaku.

Orang yang menjalani hukuman pada hakikatnya adalah orang yang sedang menebus dosanya, dan terkadang dibarengi dengan upaya memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi di dalam dua kasus di atas, terlebih lagi kasus yang kedua, pidana tidak berhasil memperbaiki pelaku kejahatan, malah memperburuk perilakunya dengan melibatkan keluarganya dalam kejahatan yang sama.

Tujuan penjeraan merupakan bagian dari teori relatif, yang bermakna pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat.¹⁸ Pidana yang sudah dijalani oleh

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

narapidana narkotika di Sigli tidak berhasil menanamkan efek jera bagi beberapa dari mereka. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa kumulasi pidana penjara dan denda yang sudah dijalankan oleh narapidana narkotika di wilayah hukum PN Sigli tidak memenuhi tujuan pemidanaan sebagai upaya penjeraan bagi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana terbanyak di Sigli, bahkan Aceh. Kejahatan ini berlangsung terus-menerus. Informan penelitian menyebutkan, sepertinya masyarakat tidak takut atau tidak peduli terhadap ancaman kumulatif pidana penjara dan denda yang diancamkan UU Narkotika. Manusia pasti membenci dan menghindari pemidanaan, apapun jenis pidananya. Ketika kita mendengar seseorang dipidana karena melakukan perilaku tertentu pasti kita cenderung menghindari perilaku serupa yang mengakibatkan orang tersebut dipidana. Akan tetapi hal demikian tidak berlaku di Sigli. Tindak pidana narkotika yang terus-menerus terjadi di Sigli mengisyaratkan bahwa ada oknum masyarakat Sigli yang merasa bahwa pemidanaan terhadap pelaku narkotika di Sigli tidak dapat mencegah dirinya untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Tujuan pencegahan kejahatan merupakan bagian dari teori relatif, yang bermakna pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih dari itu pidana mempunyai tujuan lain yang bermanfaat.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kumulasi pidana penjara dan denda dalam perkara narkotika Pasal 111 s/d Pasal 116 di wilayah hukum PN Sigli tidak berhasil mencapai tujuan pemidanaan sebagai upaya pencegahan kejahatan karena ada oknum masyarakat di Sigli yang tetap melakukan tindak pidana narkotika walaupun sebelumnya mereka sudah mendengar/mengetahui bahwa pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana narkotika sangat berat.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa jenis pidana yang paling baik dan efektif adalah jenis pidana yang mampu mencapai keseluruhan tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan bagi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

perbuatan jahat pelaku, upaya penjeraan bagi pelaku, dan upaya pencegahan kejahatan. Pidana penjara telah berhasil mencapai tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika, akan tetapi pidana penjara tersebut tidak berhasil mencapai tujuan pemidanaan sebagai upaya penjeraan bagi pelaku kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan. Pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika yang terjadi di Sigli tidak berhasil mencapai satu pun tujuan pemidanaan karena memang pidana denda tersebut tidak pernah dibayarkan. Kumulasi tujuan pemidanaan tidak terpenuhi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika yang terjadi di Sigli. Atas penjelasan tersebut, kumulasi pidana penjara dan pidana denda dalam perkara narkotika di wilayah hukum PN Sigli adalah tidak efektif. Pidana denda minimal dalam tindak pidana narkotika Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika adalah antara Rp. 800 juta hingga Rp. 13,3 miliar. Dalam wilayah hukum PN Sigli yang membayar pidana denda, semuanya memilih menjalani pidana penjara pengganti denda.

Peneliti menelusuri apa yang dialami seorang mantan narapidana tindak pidana narkotika Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika. Ia dijatuhi pidana enam tahun penjara dan denda Rp. 1,2 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Ia menjalani pidana penjara selama enam tahun di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sigli sejak awal 2010 sampai dengan medio 2016. Pidana yang dijalannya sejak awal 2010 sampai dengan akhir 2015 adalah pidana penjara yang pokok, sedangkan pidana penjara yang ia jalani mulai awal 2016 sampai dengan medio 2016 adalah pidana penjara pengganti denda. Sejak awal ia tidak berniat untuk membayar denda. Ia menuturkan bahwa penghasilannya sebagai petani tidak akan cukup untuk membayar Rp. 1,2 miliar, bahkan hingga nanti ia meninggal dunia.

Dengan menggunakan rumus berbagi sederhana, enam bulan sama dengan 180 hari. Jika Rp. 1,2 miliar dibagi 180 hari, hasilnya dibulatkan Rp. 6,5 juta. Itulah konversi pembayaran denda yang harusnya dibayarkan apabila dihitung harian. Pertanyaannya apakah ada petani yang berpenghasilan sebesar itu?

Seorang terpidana narkotika Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) UU Narkotika yang diputus pada 9 Januari 2018 di PN Sigli, mengemukakan argumentasi yang lebih ekstrem alasannya tidak akan membayar denda. Ia dipidana dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp. 1,5 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Ia tidak membayar denda tersebut karena jumlahnya yang logis.

Pemenjaraan adalah siksaan kepada pelaku tindak pidana. Idealnya tidak ada orang yang mau masuk penjara, baik itu orang yang benar-benar bersalah, apalagi orang yang tidak bersalah. Alasan kedua informan di atas cukup masuk akal. Denda tersebut diluar batas kewajaran.

Berdasarkan penjelasan mulai awal tulisan ini telah didapati kesimpulan bahwa implementasi kumulasi pidana penjara dan pidana denda tidak berjalan efektif di wilayah hukum PN Sigli karena faktor begitu tingginya nominal denda yang harus dibayarkan. Kenyataan tersebut sudah terjadi terjadi bertahun-tahun. Apalagi dengan adanya tren peningkatan perkara narkotika.²⁰ Di samping itu, diasumsikan semua pidana penjara pengganti denda dalam kasus tersebut adalah tiga bulan. Jika diasumsikan tidak satupun yang akan membayar denda, otomatis biaya hidup mereka untuk makan ditanggung oleh negara. Biaya makan untuk masing-masing orang per 90 hari (3 bulan) adalah Rp. 12 ribu x 90 hari = Rp 1,08 juta. Jumlah ini dikalikan 1.415 narapidana narkotika, dibutuhkan Rp. 1,528 miliar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk makan narapidana tersebut. Jumlah tersebut khusus di Aceh. Berapa jumlahnya secara nasional, jika semua narapidana menjalani pidana penjara pengganti denda setiap tahunnya? Keadaan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Terobosan untuk penghematan uang negara sangat dibutuhkan.

UU Narkotika dibentuk untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu

²⁰ Tribun, "Tren Penyalahgunaan Narkotika di Aceh Meningkat", <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/tren-penyalahgunaan-narkotika-di-aceh-meningkat>, dipublikasi 4 Maret 2018, diakses tanggal 1 April 2018.

modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.²¹ Pidana denda adalah salah satu instrumen yang diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan manusia Indonesia tersebut. Uang pembayaran pidana denda dalam tindak pidana apapun, semuanya akan berakhir di kas negara dan dapat dipergunakan oleh negara. Dalam hal tindak pidana narkotika, tampaknya pidana denda yang dibayarkan diharapkan dapat menutupi anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam memberantas narkotika yang didalamnya mencakup anggaran untuk upaya represif seperti penangkapan bandar narkotika dan upaya rehabilitatif seperti pendirian pusat-pusat rehabilitasi bagi pelaku narkotika. Pidana denda yang diancamkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana narkotika (khususnya yang bukan penyalah guna) berfungsi sebagai ganti kerugian dari kerusakan yang ditimbulkan akibat narkotika.

Denda yang harus dibayarkan selama ini terlalu tinggi jumlahnya sehingga di wilayah hukum PN Sigli tidak ada yang membayar denda tersebut. Solusi untuk menyelesaikan problem ini salah satunya adalah merevisi ketentuan denda di dalam UU Narkotika.

Pidana denda terendah di dalam KUHP adalah Rp. 3,75 sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP. Di dalam KUHP tidak dikenal pidana penjara pengganti denda, tetapi ada yang disebut dengan pidana kurungan pengganti denda (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana kurungan pengganti denda dijalankan dengan hitungan satu hari kurungan untuk tiap Rp. 0,75 denda. Disana terlihat pola bahwa hitungan uang yang digantikan dengan satu hari kurungan adalah 1/5 dari pidana denda minimum. Pidana penjara minimum dalam KUHP adalah satu hari (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana kurungan terpendek juga satu hari (Pasal 18 ayat (1) KUHP). Pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pada hakikatnya adalah sama yaitu pidana terhadap kemerdekaan seseorang. Akan tetapi ternyata nilai kedua jenis pidana tersebut berbeda. Di dalam KUHP pidana penjara terendah adalah satu hari, pidana denda terendah adalah Rp. 3,75. Di dalam KUHP pula

²¹ *Konsideran Menimbang UU Narkotika.*

pidana kurungan pengganti denda minimal satu hari untuk tiap Rp. 0,75 denda. Jika satu hari kurungan dinilai dengan 1/5 dari pidana denda terendah, pidana kurungan pengganti denda tersebut pun nilai kualitasnya adalah 1/5 dari pidana penjara. Oleh karena itu penghitungan kurungan pengganti denda tidak bisa dianalogikan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda. Yang menggantikan haruslah sebanding dengan yang digantikan. Oleh karena itu, baiknya penghitungan harian penjara pengganti denda langsung disesuaikan dengan pidana denda minimum dalam KUHP karena keduanya memiliki posisi yang senilai, sama-sama sebagai pidana minimum serta pidana penjara merupakan pengganti dari pidana denda dalam konteks UU Narkotika.

Nilai pidana denda minimum yang diatur di dalam KUHP tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat ini. Oleh karena itu pidana denda minimum tersebut perlu dikonversi agar sesuai dengan nilai mata uang pada hari ini. Cara yang paling jitu untuk menghitung hal ini adalah dengan mencari tahu perbandingan nilai riil dari Rp. 3,75 pada masa KUHP dibentuk dengan nilai masa kini. Akan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu demi kemudahan baiknya pidana denda minimal disesuaikan dengan pidana denda minimal dalam RUU KUHP 2013 yaitu Rp. 100 ribu. Hitungan harian pidana penjara pengganti denda dinilai dengan uang sebesar Rp. 100 ribu. Melalui metode di atas, hakim harus menentukan pidana penjara pengganti dendanya terlebih dahulu kemudian menghitung dendanya. Misalnya seseorang akan dijatuhi pidana penjara 10 tahun, setelah itu hakim harus menentukan pidana penjara pengganti dendanya, misalnya dua tahun. Dua tahun adalah 730 hari. Maka pidana denda yang dijatuhkan kepada orang tersebut adalah 730 hari dikali Rp. 100 ribu, hasilnya Rp. 73 juta. Jumlah ini masih masuk akal dibayarkan seorang pemilik kios daripada harus dipenjara selama dua tahun.

Jadi sebaiknya pidana penjara pengganti denda di dalam UU Narkotika tetap dipertahankan. Sedangkan pidana denda minimum dan maksimum khusus dihapuskan dan diganti dengan ketentuan bahwa pidana denda merupakan hasil dari perkalian jumlah hari pidana penjara pengganti denda dengan Rp. 100 ribu.

Metode di atas memang tidak sebesar nominal-nominal pidana denda dalam UU Narkotika, tetapi dapat mempengaruhi pelaku supaya bersedia membayar denda daripada harus dipenjara. Jika dihitung 1.415, diasumsikan semua pidana penjara pengganti denda dalam kasus-kasus tersebut adalah tiga bulan, dibutuhkan Rp. 12,735 miliar (90 hari x Rp. 100 ribu x 1.415).

Apabila aturan pidana denda dalam UU Narkotika yang sekarang dipertahankan, kemungkinan negara akan mendapatkan dana yang fantastis. Akan tetapi kenyataannya denda tersebut tidak pernah dibayarkan juga karena nominalnya yang fantastis. Apabila metode di atas diterapkan, diperkirakan negara akan mendapatkan dana Rp. 12,735 miliar. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika.

Pertanyaannya adalah, masihkah Pemerintah mengharapkan keuntungan fantastis yang mustahil didapat? Apakah penerimaan negara dari sektor pidana denda yang bernilai Rp. 12,735 miliar dari satu provinsi per tahunnya adalah jumlah yang kecil?

SIMPULAN

Pidana penjara telah berhasil mencapai tujuan pemidanaan sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Akan tetapi pidana penjara tersebut tidak berhasil mencapai tujuan pemidanaan sebagai upaya penjeraman bagi pelaku kejahatan dan upaya pencegahan kejahatan. Pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika tidak berhasil mencapai tujuan pemidanaan karena tidak ada narapidana yang membayar denda. Kumulasi tujuan pemidanaan tidak terpenuhi dalam pemidanaan pelaku tindak pidana Pasal 111 s/d Pasal 116 UU Narkotika yang terjadi di Sigli. Kumulasi pidana penjara dan pidana denda dalam perkara narkotika tidak efektif. Agar ketentuan pidana lebih efektif, ketentuan pidana denda minimum dan maksimum dalam UU Narkotika lebih baik dihapuskan saja, digantikan dengan ketentuan bahwa pidana denda dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Rp. 100 ribu dan lamanya masa pidana penjara pengganti denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cet. I, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leonard Orland, 1973, *Justice, Punishment, Treatment The Correctional Process*, Free Press, New York.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya*, Ed. 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nursiti dan Fakhrollah, 2015, *Disparitas Penjatuhan Pidana Kurungan Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Kasus Narkotika*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII, Agustus.
- Resah Anika Maria, 2015, *Sanksi Kumulatif dalam Penyalahgunaan Narkotika*, al-Jinâyah, Volume 1 Nomor 1 Juni.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed. 1, Cet. 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujono AR dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulaiman, 2015, *Paradigma dalam Penelitian Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2 April.
- Usman, 2011, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1.
- Winarno Surachman, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik*, Tarsito, Bandung.

Internet

Kompas, 2015, “Indonesia Darurat Narkoba”, Kompas, 20 Januari 2015, dikutip dari laman

<https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>.

Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2018.

Sinar Pidie, “80 Persen Rutan Kelas IIB Sigli Diisi Narapidana dan Tahanan Narkoba”,

[http://sinarpidie.co/news/80-persen-rutan-kelas-ii-b-sigli-diisi-narapidana-dan-tahanan-](http://sinarpidie.co/news/80-persen-rutan-kelas-ii-b-sigli-diisi-narapidana-dan-tahanan-narkoba/index.html)

[narkoba/index.html](http://sinarpidie.co/news/80-persen-rutan-kelas-ii-b-sigli-diisi-narapidana-dan-tahanan-narkoba/index.html). Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2018.

Tribun, 2018, “Tren Penyalahgunaan Narkotika di Aceh Meningkat”,

[http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/tren-penyalahgunaan-narkotika-di-aceh-](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/tren-penyalahgunaan-narkotika-di-aceh-meningkat)

[meningkat](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/04/tren-penyalahgunaan-narkotika-di-aceh-meningkat), dipublikasi 4 Maret 2018, diakses tanggal 1 April 2018.